



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN MILIK NEGARA  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Gedung/Bangunan Yang Akan Dihapus Nomor 03/PP.BMN/STAIN-BN/XI/2013 Tanggal 23 Nopember 2013, Penyampaian Nilai Wajar Hasil Penilaian BMN Berupa Material Bangunan yang akan dibongkar dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare Nomor S-1122/WKN.15/KNL.03/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare Nomor S-04/MK.6/WKN.15/KNL.03/2014 Tanggal 10 Januari 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.**



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
  2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
  3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
  4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
  5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
  6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**BAHRUL HAYAT, Ph.D.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN MILIK NEGARA  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	JUMLAH/ LUAS	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4.01.01.14.002	1	Gedung Garasi/Pool semi permanen	STAIN Watampone	108 M <sup>2</sup>	1995	27.345.000	617.000	RB	Penghapusan tidak dalam rangka pembangunan gedung/ bangunan pengganti
2	4.01.01.14.002	2	Gedung Garasi/Pool semi permanen	STAIN Watampone	20 M <sup>2</sup>	2002	7.325.000	171.000	RB	
3	4.04.01.04.001	2	Pagar permanen	STAIN Watampone	1 M <sup>2</sup>	2009	90.800.000	442.000	Baik	
4	4.01.01.33.001	1	Bangunan parkir terbuka permanen	STAIN Watampone	900 M <sup>2</sup>	2011	560.889.000	9.860.000	Baik	
Jumlah							686.359.000	11.090.000		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
BAHRUL HAYAT, Ph.D